

KANTOR NOTARIS
DINA LESTARI, S.H, M.Kn
KABUPATEN BOGOR

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. SEEKER REVOLUTION ORGANIZER"

Nomor : 7.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-09-2019 (dua puluh-
lima September dua ribu sembilan belas), Pukul 13.00
WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **DINA LESTARI, Sarjana-----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten -----
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada-
bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan VIENKAN BAHREYIS KHOTAZAN,** lahir di Brebes, --
pada tanggal 24-09-1996 (dua puluh empat September
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga-
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Brebes, Desa Salem, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 002, Desa Salem, Kecamatan Selem, ----
pemegang nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----
2329012409960003; -----

2. **Tuan TUNJUNG TRI WIBOWO,** lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 03-08-1993 (tiga Agustus seribu sembilan --
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta --
Timur, KP. Pedurenan, Rukun Tetangga 008, Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan -----
Cakung, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K) : 3175060308930001; -----
-untuk sementara keduanya berada di Kabupaten ----
Bogor; -----



Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
Para Penghadap dengan ini menerangkan telah-----
mendirikan suatu perseroan komanditer dengan memakai
syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai-----
berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer "CV.-----
SEEKER REVOLUTION ORGANIZER, bertempat kedudukan di-
Kabupaten Brebes, dengan cabang-cabang dan/atau ----
perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang---
dianggap perlu oleh pesero pengurus.-----

-----**Pasal 2.** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah untuk-----

berusaha dalam bidang: -----

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa--
Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan-
Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N);-----
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis -----
(Kategori M); -----
- Kesenian, Hiburan Dan Rekriasi (Kategori R);---
- Pendidikan (Kategori P); -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut : -----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Event -----
Organiser (KBLI 82302); -----
- b. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen--
Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300); -----
- c. Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif,-
Konferensi Dan Pameran (KBLI 82301); -----

- d. Periklanan (KBLI 73100); -----
- e. Aktivitas Seni Pertunjukan (KBLI 90001); -----
- f. Aktivitas Pekerja Seni (KBLI 90002); -----
- g. Aktivitas Penunjang Hiburan (KBLI 90003); -----
- h. Jasa Impresariat Bidang Seni (KBLI 90004); ---
- i. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni (KBLI ---
90006); -----
- j. Aktivitas Arsitektur (KBLI 71101); -----
- k. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis--
YBDI (KBLI 71102); -----
- l. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499); -----

----- **Pasal 3.** -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan--
lamanya.-----

Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak keluar---
dari perseroan, asal saja memberitahukan maksudnya 3
(tiga) bulan terlebih dahulu kepada pesero lainnya.-
pesero yang tidak keluar berhak untuk melanjutkan---
perusahaan dari perseroan dengan menerima segala---
kekayaan dan memikul beban-bebannya tetapi mereka---
berkewajiban untuk membayar kepada yang keluar dari-
perseroan dengan uang tunai bagiannya dalam-----
perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-----
ruginya yang dibuat pada waktu keluarnya dengan-----
tidak perlu membayar bunga.-----

----- **Pasal 4.** -----

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan-----
sewaktu-waktu ternyata dalam buku-bukunya, dari ----
buku-buku mana ternyata pula jumlah bagian masing---

masing pesero dalam modal perseroan.-----

----- **Pasal 5.**-----

Didalam perseroan ini pesero penghadap **Tuan VIENKAN BAHREYIS KHOTAZAN**, ditunjuk sebagai pesero-pengurus yang bertanggung jawab sepenuh-penuhnya --- didalam segala hal yang mengenai perseroan, sedangkan pesero **Tuan TUNJUNG TRI WIBOWO**, hanya menjadi pesero komanditer saja. -----

Selain dari pada modal yang dinyatakan didalam buku-buku, pesero pengurus akan mencurahkan pula dalam--- perseroan kepandaian, kerajinan dan tenaga----- sepenuh-penuhnya.-----

Pesero pengurus **Tuan VIENKAN BAHREYIS KHOTAZAN**, ---- dengan jabatan selaku **Direktur**, berhak untuk ----- melakukan segala tindakan-tindakan, baik yang ----- mengenai pengurus dan tindakan pelepasan hak milik-- terkecuali untuk : -----

- a. memperoleh, melepaskan atau membebani barang----- barang tetap, mesin-mesin, kendaraan-kendaraan-- bermotor atau perusahaan ;-----
- b. meminjam atau meminjami uang untuk dan/atau atas- nama perseroan ;-----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau--- avaliste) ;-----
- d. mempergunakan barang-barang milik perseroan----- sebagai jaminan hutang.-----

Haruslah pesero pengurus bertindak dengan----- persetujuan dari pesero komanditer.-----

Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya, - berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih.---

Jika pesero pengurus hendak keluar dari perseroan---
ia wajib paling sedikit tiga bulan sebelumnya-----
memberitahukan hal itu kepada pesero lainnya.-----
Sebelum keluar ia harus membuat laporan dan-----
perhitungan dari pekerjaan yang telah dilakukan dan-
tentang keuangan dari perseroan.-----

----- **Pasal 6.** -----

Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember dan untuk-
pertama kalinya pada akhir bulan Desember duaribu---
sembilan belas (12-2019) buku-buku dari perseroan --
ini harus ditutup dengan segera dan selekas mungkin-
didalam waktu tiga bulan dibuat neraca dari -----
perseroan beserta dengan perhitungan laba ruginya.--
Setelah selesainya dibuat perhitungan itu, diletakkan
dikantor perseroan untuk diperiksa oleh persero-----
lainnya.-----

Didalam waktu 14 (empatbelas) hari pesero komanditer
berhak untuk mengajukan surat keberatan terhadap---
perhitungan itu apabila tidak ada yang mengajukan---
surat keberatan maka daftar-daftar tersebut akan---
dianggap sah dan akan ditandatangani oleh pesero---
pengurus.-----

----- **Pasal 7.** -----

Untung bersih dari perseroan ini setelah dikurangi--
biaya-biaya langsung lainnya dari perseroan akan---
dibagikan antara para pesero masing-masing menurut--
perbandingan jumlah bagian para pesero dalam modal--
perseroan.-----

Jika dianggap perlu, sebelum untung dibagi atas-----
persetujuan para pesero sebagian dari keuntungan---

itu dapat dipisahkan sebagai modal perseroan.-----
Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan didalam---
waktu sebulan setelah perhitungan yang akan dimaksud
dalam pasal 6 tersebut diatas disahkan.-----
Kerugian dari perseroan itu akan ditanggung oleh---
para pesero masing-masing besarnya pesero dalam----
keuntungan tetapi pesero komanditer tidak-----
diwajibkan menanggung kerugian yang besarnya-----
melebihi pokok modalnya.-----

----- **Pasal 8.** -----

Segala pekerjaan dari perseroan, diserahkan kepada--
pesero pengurus yang wajib memegang buku-buku dan---
yang berhak untuk mengangkat pegawai-pegawai-----
juga untuk menetapkan gajinya masing-masing.-----
pesero komanditer sewaktu-waktu berhak untuk-----
memeriksa sendiri atau oleh yang dikuasakan keadaan-
buku-buku, uang dan perusahaan dari perseroan pada--
umumnya.-----

Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan-----
keterangan-keterangan tentang keadaan perseroan yang
diminta oleh pesero komanditer.-----

----- **Pasal 9.** -----

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia maka---
perseroan ini tidak dibubarkan melainkan dilanjutkan
oleh pesero yang masih ada.-----

Akhiwaris dari pesero yang meninggal dunia itu, jika
mereka bersetuju dapat melanjutkan perseroan ini---
sebagai pesero komanditer untuk bagian yang-----
telah meninggal dunia itu.-----

Dalam hal demikian, mereka wajib untuk menunjuk----

seorang kuasa yang memperhatikan kepentingan mereka-
dalam perseroan itu di dalam waktu tiga bulan-----
sesudah pesero yang bersangkutan meninggal dunia.---
Jika ahliwaris dalam waktu tersebut belum menunjuk-
seorang kuasa maka mereka dianggap telah keluar dari
perseroan itu pada waktu pesero yang bersangkutan---
meninggal dunia dan akan menerima bagian mereka-----
dalam perseroan menurut ketentuan dalam pasal 6 akta
ini.-----

Apabila yang meninggal dunia adalah pesero pengurus,
maka pesero yang masih ada harus menunjuk seorang---
pesero pengurus baru.-----

Apabila salah seorang pesero pengurus jatuh pailit,-
diperkenankan menunda pembayaran atau masuk dalam---
pengawasan wali, maka ia dianggap telah keluar dari-
perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

Sampai waktu-waktu tersebut, buku-buku dari-----
perseroan ditutup dengan segera dan selekas mungkin-
dan didalam waktu tiga bulan harus dibuat-----
perhitungan tentang keadaan perseroan.-----

Perhitungan mana harus berdasarkan angka-angka dari-
daftar-daftar perhitungan yang terakhir dan harus---
disahkan menurut peraturan yang dimaksud dalam-----
pasal 6 akta ini.-----

Bagian yang keluar atau yang dianggap keluar dari---
perseroan akan dibayar dengan uang tunai kepada yang
berhak menerimanya didalam waktu tiga bulan-----
terhitung mulai keluarnya.-----

Dengan pembayaran bagian tersebut, pesero yang masih
ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan semua-----

pekerjaan dari perseroan dengan tetap memakai nama--
perseroan.-----

----- **Pasal 10.** -----

Para pesero dilarang untuk menjual atau mengalihkan--
menggadaikan atau dengan cara apapun juga membebani--
bagiannya dalam perseroan baik seluruhnya maupun----
sebagian, terkecuali dengan persetujuan para pesero--
lainnya.-----

----- **Pasal 11.** -----

Apabila perseroan ini dibubarkan atau berakhir maka--
penyelesaiannya akan dilakukan oleh bekas Direktur.-
Sisa kekayaan perseroan akan dibagikan kepada bekas--
para pesero atau kepada yang memperoleh hak-hak-----
mereka menurut perbandingan modal dalam perseroan.--
Dalam hal demikian, maka segala buku-buku dan surat--
surat perseroan disimpan oleh bekas Direktur dengan--
kewajiban seperti yang dimaksudkan dalam pasal 35---
kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.-----

----- **Pasal 12.** -----

Didalam segala hal yang atau tidak cukup sempurna---
diatur dalam akta ini, maka para pesero akan-----
mengambil keputusan atas persetujuan mereka bersama.

----- **Pasal 13.** -----

Sebagai penutup mengenai segala urusan perjanjian---
ini dengan segala akibat-akibat, para pesero telah--
memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor---
Panitera Pengadilan Negeri Cibinong.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal tersebut ----

diatas, pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri--
oleh :-----

1. **Nona DEBBY KHARIMA ARISTA**, lahir di Rajabase, pada
tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh (25-03-1997), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandar -----
Lampung, Jalan Kapten Abd. Hag, Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 003, Kelurahan Rajabase, -----
Kecamatan Rajabase, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K): 1871106503970001; -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor, dan ;-

2. **Nyonya DAMRAH**, lahir di Palopo, pada tanggal dua -
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan-
(02-08-1969), Warga Negara Indonesia, bertempat---
tinggal di Kabupaten Bogor, Perumahan Citra Indah-
Bukit Palem S-05 Nomor 09, Rukun Tetangga 005,----
Rukun Warga 010, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol,
pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K):-----
3201064208690001.-----

-Keduanya pegawai Notaris; -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian para
penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami--
isi akta ini, maka akta ini difaraf dan -----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan--
saya, Notaris, dan para penghadap membubuhkan kedua-
cap ibu jarinya pada lembar terpisah yang akan-----
dilekatkan pada asli minuta akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah dibubuhi tanda-tangan dengan

sempurna. -----

- Diberikan sebagai **S A L I N A N**. -----

N O T A R I S



DINA LESTARI, SH., MKn. -